

Aborsi Menurut Moral Katolik dalam Terang Ensiklik *Evangelium Vitae*

Eugenius Ervan Sardono

Mahasiswa Pascasarjana Program Filsafat STF Widya Sasana, Malang

*corresponding author

Eugenius Ervan Sardono

egenjofer@gmail.com

Abstrak

Fokus utama artikel ini adalah mengurai aborsi dalam terang moral Katolik. Otoritas Gereja mendasarkan ajarannya dalam ensiklik, sebagai salah satu ajaran moral Katolik ini terdapat dalam *evangelium vitae*. Aborsi adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak dahulu dan sampai sekarang menjadi perbincangan hangat. Aborsi dibagi atas dua, yaitu aborsi provokatus dan spontanitus. Dalam studi ini, penulis memfokuskan pada ulasan tentang aborsi provokatus. Tujuan artikel ini (1) mengelaborasi realitas aborsi dalam terang ensiklik *Evangelium Vitae*, (2) Bagaimana ensiklik *Evangelium Vitae* melantangkan konsep tentang kehidupan dan (3) Apa pendapat ajaran Gereja Katolik tentang aborsi dan sumbangan bagi dunia kesehatan? Tulisan ini menganalisis fenomena aborsi dengan metode interpretasi teks, sebuah studi fenomenologi studi kualitatif. Berdasarkan apa yang ditemukan, bahwa Gereja Katolik memiliki perhatian besar terhadap persoalan yang melanggar hak kehidupan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa, apa pun alasannya Gereja Katolik tetap menolak adanya aborsi.

Kata kunci: aborsi; *evangelium vitae*; gereja; hukum

Abortion Based on Moral's Catholic in the Light of Ensiklik Evangelium Vitae

Abstract

The main focus of this article is to parse abortion in light of Catholic morals. The church authorities base their teachings in the encyclical, as one of these Catholic moral teachings is contained in the evangelium vitae. Abortion is a social phenomenon that has existed for a long time and is a hot topic of conversation. Abortion is divided into two, namely provocative and spontaneous abortion. In this study, the authors focused on the review of provoke abortion. The purpose of this article is (1) to elaborate on the reality of abortion in light of the Encyclical Evangelium Vitae, (2) How does the Encyclical Evangelium Vitae reinforce the concept of life and (3) What does the Catholic Church teach about abortion and its contribution to the world of health? This paper analyzes the abortion phenomenon with the text interpretation method, a phenomenological study of qualitative studies. Based on what is found, that the Catholic Church has a great concern with issues that violate the right to life. So, it can be concluded that, for whatever reason the Catholic Church still rejects abortion.

Key words: *abortion; evangelium vitae; church; law*

Pendahuluan

Pada UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 75 ayat (1) 34 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Kemudian, disebutkan pada ayat (2) bahwa hal tersebut dapat dikecualikan atau diabaikan berdasarkan dari indikasi kedaruratan medis yang terdeteksi pada kehamilan sejak usia dini dan kehamilan yang berasal dari pemerkosaan sehingga dapat menyebabkan korban pemerkosaan mengalami trauma psikologis (Setiyawan, dkk, 2019). Negara menolak aborsi, kecuali dalam kasus tertentu yaitu ketika ada indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan. Gereja Katolik sangat menghormati nilai kehidupan itu sendiri.

“Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka bertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut keputusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau

harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkok ganti bengkok” (Kitab Kel. 21:22-25).

Bertalian dengan hal itu, kita perlu melihat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2016 tentang pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan (Kemenkes, 2016). Di abad mutakhir kemajuan teknologi biomedis begitu canggih dan membawa aneka manfaat. Di balik gemerlap kemajuan, muncul soal-soal etis/ moral yang serius khususnya berkaitan dengan kasus aborsi. Dari fenomena kehamilan, menjalani proses kehamilan itu tidaklah ringan, apalagi jika kehamilan tidak dikehendaki. Dari sekian banyak alasan yang dapat menyebabkan kehamilan, tindakan aborsi dilakukan sebab terjadinya kehamilan tidak diinginkan. Hal tersebut bisa dikarenakan penggunaan kontrasepsi yang gagal, adanya tindakan perkosaan, keadaan ekonomi, jenis kelamin atau kehamilan diluar nikah (Tilasanti, 2019).

Masalah tindakan aborsi ini selalu menjadi bahan diskusi panas. Debat ini tidak terlalu memberatkan jika itu bukan berhubungan dengan kehidupan manusia. Dibanyak negara aborsi disahkan oleh negara. Gereja menanggapi persoalan ini dengan serius (Aborsi, 2005). Setia Pranata dan FX Sri Sadewo (2012) mengatakan, bahwa kasus *unmet need* ini dapat dibagi menjadi kehamilan tidak diinginkan atau *unwanted pregnancy* dan kehamilan tidak tepat waktu atau *mistimed pregnancy*. Keguguran dalam Riskesdas (2010) adalah kejadian di mana berakhirnya kehamilan pada usia kehamilan kurang dari 22 minggu. Bibir fakta melihat persoalan aborsi erat kaitanya dengan seks bebas. Kehidupan seks bebas dikalangan kehidupan remaja dan anak sudah merebak. Beberapa pengamat masalah sosial remaja di beberapa kota besar seperti Sarwono (1970) telah meneliti 117 remaja di Jakarta dan mendapatkan hasil bahwa 4,1% sudah pernah melakukan hubungan seks. Sebanyak 461 remaja yang diteliti oleh Eko (1983) juga melakukan hubungan seks pranikah. Satato (1992) meneliti dari 1086 pelajar

SMP dan SMA di Semarang, ternyata terdapat 4,1% remaja laki-laki dan 5,1% remaja perempuan pernah melakukan hubungan seks (Rihardini, 2018).

Tidak hanya terjadi di Indonesia, kehamilan yang tidak diinginkan juga terjadi di seluruh dunia. Pada tahun 2010-2014, diperkirakan sekitar 62 (IK 90% 59-72) per 1000 kasus kehamilan yang tidak diinginkan pada perempuan usia 15-44 tahun. Angka ini diperkirakan mencapai 44% (IK 90% 42-48) dari seluruh kehamilan dan 23% (IK 90% 22-26) dari kejadian kelahiran pada tahun 2010-2014 (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Kejadian ini masih berlanjut hingga sekarang. Remaja umumnya mempraktikkan hal ini. Hal ini senada dengan apa yang dilihat Yuni Khoirul Waroh (2018), remaja yang di mana merupakan fase peralihan antar fase anak-anak ke dewasa memiliki berbagai risiko terutama berkaitan dengan organ genetaliaanya.

Ensiklik *Evangelium Vitae* (Injil kehidupan) diterbitkan Paus Yohanes Paulus II pada Hari Raya Bunda Maria Menerima Kabar dari Malaikat Gabriel, 25 Maret 1995 (EV, 1995). Hal fundamental yang disoroti adalah

soal penghargaan terhadap hidup manusia. Injil kehidupan adalah inti amanat Yesus.

Allah tidak menciptakan kematian dan tidak bergembira atas kebinasaan apa yang hidup (Bdk. Keb 1: 13). Tradisi Gereja mengajarkan selalu bahwa hidup manusia sejak awal maupun dalam aneka tahap proses perkembangannya harus dilindungi baik.

Aborsi erat hubungan dengan tinggal bersama sebelum menikah. Gejala yang amat tersebar dan menantang hati nurani komunitas kristiani dewasa ini, ialah meningkatnya jumlah pasangan hidup bersama tanpa nikah dalam masyarakat sebagai keseluruhan, dengan kerugian bagi stabilitas perkawinan. Ini akan berdampak pada masa depan kehidupan. Betapa banyak perempuan yang melakukan aborsi karena depresi dan tekanan.

Tulisan ini mengikuti studi sebelumnya, yaitu beberapa tokoh sudah menulis pembahasan yang sama. Kebaruannya adalah membaca realitas dari terang moral Katolik. Salah satu dokumen resmi yang sangat penting pada masa Gereja modern yang mengutuk aborsi ialah Konstitusi Pastoral *Gaudium Et*

Spes. Di situ dikatakan “apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, misalnya bentuk pembunuhan yang manapun juga, penumpasan suku, pengguguran, euthanasia dan bunuh diri yang disengaja; apapun yang melanggar keutuhan pribadi manusia seperti pemenggalan anggota badan, siksaan yang ditimpakan pada jiwa maupun raga, dan sementara mencoreng peradaban manusiawi, perbuatan-perbuatan itu lebih mencemarkan mereka yang melakukannya, daripada yang menanggung ketidakadilan, lagipula sangat berlawanan dengan Sang Pencipta” (Dokumen Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*).

Metode

Pendekatan yang digunakan untuk studi ini adalah dengan menggunakan pendekatan interpretasi teks dokumen Gereja Katolik. Dalam dokumen *Evangelium Vitae* ditekankan pentingnya nilai kehidupan. Pendekatan yang digunakan adalah *fenomenologis*, yaitu merefleksikan sebuah fenomena atau teks. Lalu, penulis mencoba mencetuskan *novelity* atau kebaruan dari apa yang sudah ada dalam ensiklik.

Sumber data dalam tulisan ini adalah

Sumber Primer

- *Evangelium Vitae* (Injil Kehidupan), yaitu ensiklik yang dikeluarkan oleh Yohanes Paulus II.

Sumber Sekunder

- Dokumen Konsili Vatikan II
- Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1398.
- Dokumen tentang Aborsi
- Katekismus Gereja Katolik, 2270-2272,2274 (Catechismus Chatolicae Ecclesiae, 2270-2272,2274.
- Dewan Kepausan Untuk Keluarga: Refleksi Kardinal Alfonso Lopez Trujillo, “Aborsi Kelahiran Parsial” Pontifical Council for the Family, Reflection by Card. Alfonso Lopez Trujillo: “Partial Birth Abortion”.

Sumber Tersier

- Tinjauan Yuridis pengaturan aborsi berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.
- Pengaturan Aborsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.

Hasil Penelitian



Gambar 1. Diagram metode aborsi

Dari gambar 1 kita bisa melihat bahwa praktik aborsi masih banyak dilakukan di Indonesia. Pelaksanaan aborsi di Indonesia, yang dilakukan dengan menggunakan obat harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut adalah seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu pasal 75 dan pasal 76 Undang-Undang No.36/2009, pasal 31 hingga pasal 39 PP No.61/2014 dan dua peraturan Menteri Kesehatan yaitu PerMenKes No. 71/2014 dan PerMenKes No. 3/2016. Kewajiban konseling sebelum dan setelah dilaksanakannya aborsi juga dapat ditemukan dalam pasal 37 PP No. 61/2014. Dengan melaksanakan aborsi yang sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat diharapkan aborsi legal ini dapat menciptakan “safe abortion” (Widjaja, 2019).

Pembahasan

Aborsi dan Teknologi Reproduksi sebagai Dilema Etis Terkait

Untuk mengantisipasi tindakan aborsi, perlu juga perlindungan terhadap bayi dalam kandungan. Bayi perlu diasupi dengan gizi. Ibu hamil memerlukan variasi makanan yang lebih banyak agar kebutuhan energi, protein, dan zat gizi mikronya dapat memelihara, menunjang pertumbuhan dan perkembangan janinnya serta dapat sebagai cadangan untuk masa menyusui. Zat besi, asam folat, kalsium, iodium, dan zink merupakan mikronutrien penting yang dibutuhkan ibu hamil (Adyani, 2020).

Keperempuan dan keibuan bisa terejawantahkan dalam dua wujud, yaitu sebagai pengalaman dan sebagai lembaga. Pengejawantahan itu merupakan sesuatu yang amat penting bagi sejumlah dilema etis khusus (aborsi dan teknologi reproduksi). Aneka pemecahan terhadap soal-soal ini sering direncanakan berdasarkan prinsip neo-skolastik yang dipertimbangkan terlepas dari aneka perbedaan yang diciptakan oleh konteks sosial untuk kebenaran dan ketajaman moral.

Posisi Gereja Katolik sangat menerima adanya teknologi sebagai

buah kandung dari pengetahuan. Pengetahuan manusia harus dibawa kepada cahaya.

Aborsi Menurut Ensiklik *Evangelium Vitae*

Aborsi merupakan tindakan medis untuk mengakhiri kehamilan yang dilakukan dengan mengeluarkannya janin yang belum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar kandungan dari dalam rahim sehingga dapat menyebabkan janin mati. Apakah ini bertentangan dengan UU N0. 39 tahun 1999 tentang HAM? Gereja tidak menolak HAM. Gereja malah menghormati HAM karena menyangkut hidup manusia.

Gereja dengan tegas menolak adanya pengguguran dan mengajak kita untuk selalu menghormati hidup manusia sejak awal. Hidup adalah sesuatu yang baik. Itulah yang ditangkap secara naluri dan kenyataan pengalaman, dan manusia dipanggil untuk menangkap alasannya mendalam, mengapa begitu? *Evangelium Vitae* (1995) mengurai pertanyaan tadi terdapat di mana-mana di dalam Alkitab, dan sejak halaman-halaman pertama mendapat jawaban yang jelas-tegas dan mengagumkan. Santo Ireneus dari Lyon (1995) dengan definisinya,

“manusia yang hidup kemuliaan Allah”. Manusia dikarunia martabat yang amat luhur, berdasarkan ikatan erat sekali yang menyatukannya dengan penciptanya.

Hidup manusia berasal dari Allah. Allah itu karunia-Nya, gambar dan misteri-Nya, keikut-sertaan dalam nafas kehidupan-Nya. Oleh karena itu, Allah satu-satunya Tuhan hidup itu: manusia tidak dapat memperlakukan sesuka hatinya. Maka, hidup dan kematian manusia berada di tangan Allah, dalam kekuasaan-Nya.

Menghadapi ancaman-ancaman berat tak terbilang jumlahnya terhadap hidup, yang terdapat di dunia modern, orang dapat merasa terlindas oleh perasaan tak berdaya sama sekali; seolah-olah kebaikan tak pernah dapat memadai kekuatannya untuk mengalahkan kejahatan. Perintah jangan membunuh, yang tercakup dalam perintah positif mencintai sesama dan diungkapkan olehnya secara lebih penuh, dikukuhkan ulang secara tegas oleh Tuhan Yesus. Hidup tak dapat diganggu gugat.

Pada bab III *Evangelium Vitae* menyajikan refleksi tentang kehidupan: “Jangan membunuh, hukum Allah yang kudus”. Pada no. 55

“Itu tak usah menimbulkan rasa heran: membunuh manusia yang mengemban citra Allah, ialah dosa yang amat serius. Hanya Allah-lah yang berdaulat atas hidup. Walaupun begitu sejak semula, menghadapi sekian banyak kasus yang sering tragis dan terjadi dalam hidup perorangan maupun masyarakat, refleksi kristiani telah mengusahakan pengertian yang lebih penuh dan lebih mendalam tentang apa yang dilarang dan diperintahkan oleh perintah Allah.

Dalam dokumen *Evangelium Vitae* No. 58 membahas secara khusus perihal persoalan pengguguran (aborsi). Ensiklik mengutip kata Mzm 139: 16 “matamu melihat selagi aku bakal anak”. Kejahatan paling ngeri adalah pengguguran.

“Diantara semua kejahatan yang dapat dijalankan melawan hidup, pengguguran yang disengaja memiliki cirri-ciri yang menjadikannya sangat serius dan menyedihkan. Konsili Vatikan II melukiskan pengguguran, seperti juga pembunuhan anak-anak, sebagai “kejahatan yang durhaka”. Akan tetapi sekarang bagi suara hati banyak orang kesadaran akan beratnya kejahatan itu berangsur-angsur menjadi makin kabur. Bahwa

menurut tanggapan populer pengguguran diterima dalam perilaku dan bahkan dalam hukum sendiri, menandakan dengan jelas adanya krisis kesadaran moral yang berbahaya sekali. Orang makin tidak mampu membedakan antara baik dan jahat, juga bila hak atas hidup dipertaruhkan. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan baik dan kebaikan jahat, yang menggantikan terang dengan kegelapan dan kegelapan dengan terang” (*Evangelium Vitae*, No. 58).

Bahasa dokumen Gereja Katolik sangat frigid dan kaku. Berisi sebuah ajaran yang keras dan tanpa permisif. Itulah kekhasan ajaran Gereja. Ajaran yang datang dari Allah tanpa harus melihat, apakah ditolak oleh manusia.

Akal Budi dan Hati Nurani: Medium Pertemuan

Manusia masih percaya kepada nilai-nilai kebaikan. Sebagai manusia, maka ada harapan untuk agama dapat *survive* atau bertahan, dengan catatan: agama harus dapat atau mampu setiap kali tampil sungguh-sungguh sebagai dari pembela kehidupan, kemanusiaan global, dan kebebasan. Hanya dengan itu, agama bukan saja dapat *survive*, melainkan lebih efektif pula

membuat peradaban untuk dapat memperjuangkan pembebasan manusia ke arah puncak harkat dan martabatnya. Sebaliknya, selama dalam kenyataannya agama justru pemicu naluri destruktif, lagi pula tak mampu mengintegrasikan reflektivitas kritis modern yang ada dalam dirinya, agama bisa semakin kehilangan kewibawaannya, bisa juga semakin dianggap infantilisme atau bahkan primitivisme yang dapat disingkirkan saja.

Perjuangan untuk melawan ketidakautentikan hidup bisa membawa manusia pada krisis akan makna hidup. Kierkegaard mengalami krisis akan makna hidupnya ketika keluarganya mengalami musibah dan sang ayah yang dilihatnya taat kepada Allah ternyata pernah mengutuk Allah. Ia pun bertanya, mengapa semua ini harus terjadi? Apakah Tuhan tidak melihat penderitaan dan kepedihan ini?

Krisis makna hidup biasa disebut krisis eksistensial. Krisis eksistensial biasanya dialami individu. Krisis individual ditandai dengan tiga macam hal yang dialami manusia yakni kesepian, kekosongan dan kecemasan. Kekosongan merupakan kondisi seseorang yang tidak bisa mengetahui apa yang diinginkannya

dan tidak juga memiliki kekuasaan akan apa yang dialaminya. Seseorang yang mengalaminya akan mengarahkan dirinya kepada orang lain untuk mencari pegangan atau petunjuk untuk menentukan hidupnya. Orang demikian tidak mampu menghadapi persoalan hidupnya dan melarikan diri dengan mencari kerumunan atau kelompok-kelompok yang membuatnya bisa merasa nyaman.

Gambaran orang yang demikian ialah manusia yang memiliki kekayaan dan kekuasaan tetapi tidak berdaya dan selalu merasa cemas. Dia merasa cemas jangan-jangan hartanya dicuri atau kekuasaannya diambil orang. dia tidak memiliki pegangan yang membuatnya bisa yakni bahwa segalanya akan berjalan dengan semestinya.

Kedua adalah kesepian. Kesepian merupakan masalah lain yang sering dihadapi manusia modern. Kesepian bersumber dari kekosongan jiwa. Dalam keadaan kesepian, seseorang tidak hanya mengalami kondisi keterputusan hubungan dengan sesama, tetapi juga dengan Tuhan, sehingga ia tinggal sendirian dalam individualitasnya dan berhubungan hanya dengan dirinya

sendiri. Orang yang demikian menemukan dirinya merasa tidak berdaya, dan lagi tidak berharga serta hilangnya gairah hidup.

Ketiga adalah kecemasan. Kecemasan adalah salah satu akibat dari krisis makna hidup. Individu merasa tidak memiliki pegangan dan dalam hal ini kehilangan pusat spiritualnya. Manusia merasa sendirian dan tidak lagi mampu mengandalkan Tuhan sebagai sumber hidup.

Kierkegaard (1813-1855) mengalami pengalaman krisis makna hidup. Ia mengalamai kekosongan, kesepian dan kecemasan dalam hidup. Baginya krisis makna hidup adalah bagian dari hidup itu sendiri. Karena itu manusia tidak mempunyai banyak pilihan, manusia harus menghadapi krisis itu. Kierkegaard menemukan bahwa krisis makna hidup hanya dapat dipuaskan dalam relasi yang intim dengan Allah. Ketika menghadapi krisis hidup manusia hendaknya mencari Allah sebagai pegangan dan bukan sesuatu di luar Allah, apalagi dalam harta benda jasmani (Thomas Hidyta Tjaya, 2003).

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, krisis makna hidup harus juga dihadapi dengan membina hidup

dalam disiplin dan konsisten. Persoalan harus dihadapi dengan cara mengubah sudut pandang. Artinya berjuang menemukan jalan Allah dalam setiap pengalaman krisis yang dihadapi.

Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan alasan apa saja, Gereja Katolik tetap tidak mendukung praktik aborsi. Pemerintah mungkin mengeluarkan UU di mana jika itu adalah persoalan pemerkosaan diperbolehkan aborsi. Gereja (Katolik) melalui otoritas dan hierarki menolak dengan keras tindakan ini.

Melakukan pembenuhan kepada janin merupakan sebuah tindakan “meng-Allah-kan” diri sendiri. Urusan kehidupan dan kematian adalah kedaulatan Allah.

Daftar Pustaka

- Adyani, Kartika. 2020. Diet Kalsium pada Ibu Hamil. *EMBRIO: Jurnal Kebidanan* (Mei 2020), Volume 12, Nomor 1
- BPS. Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta: BPS/Kementerian PPN/Bappenas
- Dokumen Konsili Vatikan II
- Dokumen tentang Aborsi
- Evangelium Vitae* (Injil Kehidupan). Ensiklik yang dikeluarkan oleh Yohanes Paulus II pada 25 Maret 1995 (Litterae Encyclicae Joannis Pauli PP II *Evangelium Vitae* AAS 87 (1995), 466-472
- Kemenkes. (2016). Tentang aborsi bagi korban pemerkosaan
- Kitab Suci (Kitab Kel. 21:22-25)
- Pranata, Setia dan FX Sri Sadewo. (2012). “Kejadian Keguguran, Kehamilan Tidak Direncanakan Dan Pengguguran Di Indonesia”<https://media.neliti.com/media/publications/21342-ID-kejadian-keguguran-kehamilan-tidak-direncanakan-dan-pengguguran-di-indonesia.pdf>
- Setiyawan Wahyu Beny Mukti, Paramitha Setia Anggraeny, Rudatyo. 2019. Perlindungan Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Menurut Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 12 No. 2 November 2019
- Tilasanti, Maria Friska. 2019. Pandangan Gereja Katolik Terhadap Aborsi. <file:///C:/Users/Hail%20Mary/Downloads/PAPER%20Pemahaman%20Agama%20Mengenai%20Aborsi.pdf>
- Tetty Rihardini. (2018). “Perbedaan Antara Perilaku Seksual Remaja Yang Pernah/Sedang Berpacaran Dan Remaja Yang Belum Pernah Berpacaran Di Sma “X” Madura” <http://jurnal.unipasby.ac.id/index>

.php/embrio/article/view/1711/15
36

Tinjauan Yuridis pengaturan aborsi berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan

UU Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang HAM

Widjaja, Gunawan. 2019. Peran Apoteker dalam Aborsi Legal. *Majalah Farmasetika*, 4 (Suppl 1) 2019, 263 – 268.

Yuni Khoirul Waroh. 2020. Hubungan antara Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi dengan Pernikahan Dini di Desa Panggung Kecamatan Sampang, Sampang. *Embrio, Jurnal Kebidanan*, 59